



BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR 52 TAHUN 2024

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK, PROGRAM GURU
PENGGERAK DAN KURIKULUM MERDEKA PADA JENJANG PENDIDIKAN
DASAR DAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan negara dalam menciptakan kecerdasan bangsa maka pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap dinamika dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perlu melakukan transformasi satuan pendidikan untuk meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan maka Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggungjawab dalam pendanaan dan penyelenggaraan Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini yang menjadi kewenangan Daerah; dan
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Program Guru Penggerak dan Kurikulum Merdeka pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);

TELAH DIKOREKSI
DAN SESUAI KETENTUAN
PERUNDANG - UNDANGAN

PERANGKAT DAERAH
PENGUSUL

DISDIKBUD

PARAF AUTENTIKASI

ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK, PROGRAM GURU PENGGERAK DAN KURIKULUM MERDEKA PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.**

Pasal 1

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	B
KABAG HUKUM	A

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
2. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini.
3. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
4. Pendidikan Anak Usia Dini, yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
5. Program Sekolah Penggerak, yang selanjutnya disingkat PSP adalah program transformasi satuan pendidikan agar dapat meningkatkan capaian hasil belajar peserta didik secara holistik untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila.
6. Program Guru Penggerak, yang selanjutnya disingkat PGP adalah guru yang telah memiliki sertifikat guru penggerak.
7. Pengajar Praktik adalah pengajar yang bertugas memberikan pendampingan individu dan pendampingan kelompok peserta pendidikan guru penggerak di satuan pendidikan.

8. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
9. Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah yang selanjutnya disebut Kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang memberi fleksibilitas dan berfokus pada materi esensial untuk mengembangkan kompetensi peserta didik sebagai pelajar sepanjang hayat yang berkarakter Pancasila.
10. Profil Pelajar Pancasila adalah pembelajaran kolaboratif lintas disiplin ilmu dalam mengamati, mengeksplorasi, dan/atau merumuskan solusi terhadap isu atau permasalahan nyata yang relevan bagi Peserta Didik, dengan bentuk ciri Peserta Didik yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebhinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif.
11. Platform Merdeka Mengajar, yang selanjutnya disingkat PMM adalah platform teknologi yang disediakan untuk menunjang penerapan kurikulum merdeka.
12. *Project Management Office* yang selanjutnya disingkat PMO adalah tim yang bertugas melaksanakan pengendalian, pemantauan, penjaminan dan fasilitasi peningkatan mutu pembelajaran serta kinerja sekolah melalui proses pembelajaran berpusat pada peserta didik, penguatan profil pembelajaran Pancasila, lingkungan belajar aman dan nyaman serta perencanaan berbasis data.
13. Literasi adalah kemampuan individu dalam membaca, menulis, berbicara dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan.
14. Numerasi adalah kemampuan untuk mengaplikasikan konsep bilangan dan keterampilan operasi hitung di dalam kehidupan sehari-hari.
15. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
16. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
17. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong.
18. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
19. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.
20. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
21. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.

Pasal 2

Sasaran PSP, PGP dan Kurikulum Merdeka, meliputi:

- a. kepala sekolah Pendidikan Dasar dan PAUD;
- b. guru pada Satuan Pendidikan Dasar dan PAUD; dan
- c. pengawas pada Satuan Pendidikan Dasar dan PAUD.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	/
KEPALA PERANGKAT DAERAH	/
KABAG HUKUM	/

Pasal 3

(1) Dinas melaksanakan tugas PSP dan PGP, meliputi:

- a. membentuk PMO pada PSP dan PGP pada jenjang Pendidikan Dasar dan PAUD;

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	/
KEPALA PERANGKAT DAERAH	/
KABAG HUKUM	A.

- b. sosialisasi pada satuan Pendidikan Dasar dan PAUD,
 1. pertemuan baik dalam jaringan maupun luar jaringan;
 2. membuat edaran terkait PSP, PGP dan Kurikulum Merdeka; dan
 3. penyebaran informasi melalui berbagai media,
 - c. pengalokasian sumber daya untuk melakukan pelatihan;
 - d. perencanaan program dan anggaran yang berbasis data;
 - e. identifikasi dan mitigasi risiko;
 - f. identifikasi masalah dan penyelesaiannya; dan
 - g. berkoordinasi dengan kementerian pendidikan dan/atau Perangkat Daerah di Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dalam pemanfaatan *platform* teknologi.
- (2) Satuan Pendidikan melaksanakan tugas PSP, PGP dan Kurikulum Merdeka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jenjang Pendidikan Dasar dan PAUD.

Pasal 4

- (1) Dinas berkoordinasi dengan Balai Guru Penggerak dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi untuk melakukan pendampingan tugas pelaksanaan PSP, PGP dan Kurikulum Merdeka pada Satuan Pendidikan jenjang Pendidikan Dasar dan PAUD.
- (2) Pendampingan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. sosialisasi PSP, PGP dan Kurikulum Merdeka;
 - b. penyiapan kebijakan PSP, PGP dan Kurikulum Merdeka;
 - c. penyiapan Kepala Satuan Pendidikan, guru, pengawas, dan tenaga administrasi yang akan mengikuti pelatihan PSP, PGP dan Kurikulum Merdeka;
 - d. pelaksanaan perencanaan berbasis data pada Satuan Pendidikan Dasar dan PAUD;
 - e. memfasilitasi pembentukan komunitas belajar untuk Kurikulum Merdeka jalur mandiri;
 - f. pemanfaatan PMM untuk pembelajaran dan manajemen Satuan Pendidikan, yang bertujuan untuk mendukung implementasi kebijakan pendidikan yang akan diterapkan oleh Satuan Pendidikan sebagai pelaksana PSP, PGP dan Kurikulum Merdeka; dan
 - g. pelaksanaan pembelajaran dengan paradigma baru Kurikulum Merdeka yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila.

Pasal 5

Dinas melakukan monitoring terhadap Satuan Pendidikan jenjang Pendidikan Dasar dan PAUD, untuk memastikan telah dilaksanakan:

- a. pembentukan PMO;
- b. sosialisasi PSP, PGP dan Kurikulum Merdeka;
- c. penyiapan kebijakan PSP, PGP dan Kurikulum Merdeka;
- d. penyiapan Kepala Satuan Pendidikan, guru, pengawas, dan tenaga administrasi yang akan mengikuti pelatihan PSP, PGP dan Kurikulum Merdeka;
- e. pelaksanaan perencanaan berbasis data;
- f. memfasilitasi pembentukan komunitas belajar untuk Kurikulum Merdeka jalur mandiri;
- g. pemanfaatan PMM untuk pembelajaran dan manajemen Satuan Pendidikan, meliputi :
 1. pemanfaatan PMM, yaitu Satuan Pendidikan memiliki akses terhadap:

- a) listrik;
 - b) internet dengan kapasitas yang cukup untuk mengunduh audio visual;
 - c) perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi, dan
 - d) kemampuan dasar memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi,
2. dalam hal Satuan Pendidikan memiliki keterbatasan sumber daya untuk mengakses PMM, Dinas wajib untuk memberikan dukungan; dan
- h. pelaksanaan pembelajaran dengan Kurikulum Merdeka, meliputi:
- 1. penggunaan Kurikulum Merdeka yang disesuaikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan menguatkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila;
 - 2. penerapan pembelajaran sesuai dengan tahapan capaian belajar Peserta Didik;
 - 3. penggunaan beragam perangkat ajar termasuk buku teks pelajaran dan rencana pembelajaran sesuai dengan karakteristik Satuan Pendidikan dan Peserta Didik;
 - 4. pembelajaran sesuai dengan karakteristik Satuan Pendidikan dan Peserta Didik; dan
 - 5. pembelajaran sesuai proyek untuk pencapaian Profil Pelajar Pancasila.

Pasal 6

- (1) Sekolah Penggerak melakukan pengimbasan berbagi praktik baik kepada Satuan Pendidikan jenjang Pendidikan Dasar dan PAUD di Daerah.
- (2) Pelaksanaan Kurikulum Merdeka jalur mandiri dilakukan melalui pemberdayaan komunitas belajar dan pemanfaatan PMM.
- (3) Pengendalian, pemantauan, dan penjaminan mutu pelaksanaan Kurikulum Merdeka jalur mandiri sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Tim PMO yang dibentuk oleh Dinas dengan melibatkan Balai Guru Penggerak dan Balai Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi.

Pasal 7

- (1) Dinas melaksanakan evaluasi pelaksanaan PSP, PGP dan Kurikulum Merdeka.
- (2) Evaluasi pelaksanaan PSP, PGP dan Kurikulum Merdeka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. menilai pelaksanaan PSP, PGP, dan Kurikulum Merdeka;
 - b. memberi umpan balik untuk memperbaiki pelaksanaan PSP, PGP, dan Kurikulum Merdeka; dan
 - c. menilai dampak pelaksanaan PSP, PGP, dan Kurikulum Merdeka terhadap Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar dan PAUD.
- (3) Evaluasi pelaksanaan PSP, PGP, dan Kurikulum Merdeka dilakukan dengan tahapan:
 - a. tahap awal:
 - 1. melakukan penilaian kinerja Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar dan PAUD sebelum mendapatkan intervensi PSP, PGP, dan Kurikulum Merdeka sebagai tolok ukur untuk melihat dampak program; dan
 - 2. penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada angka 1 menggunakan *asesmen* Literasi, *asesmen* Numerasi, survei karakter Peserta Didik, dan survei kualitas lingkungan belajar,
 - b. tahap pertengahan:

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	[Paraf]
KEPALA PERANGKAT DAERAH	[Paraf]
KABAG HUKUM	[Paraf]

1. melakukan penilaian kinerja Satuan Pendidikan sebagai pelaksana PSP, PGP, dan Kurikulum Merdeka atau Kurikulum Merdeka jalur mandiri; dan
 2. penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada angka 1 melalui survei, wawancara, dan observasi,
- c. tahap akhir :
1. melakukan penilaian kinerja Satuan Pendidikan pada akhir masa intervensi PSP, PGP, dan Kurikulum Merdeka;
 2. melakukan penilaian akhir kinerja Satuan Pendidikan sebagai pelaksana PSP, PGP, dan Kurikulum Merdeka atau Kurikulum Merdeka jalur mandiri; dan
 3. penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 menggunakan tes literasi, tes numerasi, survei karakter Peserta Didik, dan survei kualitas lingkungan belajar.
- (4) Dalam melakukan evaluasi sesuai tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas menyiapkan instrumen evaluasi dan akses informasi pelaksanaan PSP, PGP, dan Kurikulum Merdeka.
- (5) Penyiapan instrumen evaluasi dan akses informasi pelaksanaan PSP, PGP, dan Kurikulum Merdeka sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas berkoordinasi dengan Balai Guru Penggerak dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi yang membidangi kurikulum, *asesmen* dan perbukuan.

Pasal 8

Capaian keberhasilan pelaksanaan PSP, PGP, dan Kurikulum Merdeka, dinilai dengan indikator:

- a. prestasi belajar Peserta Didik meningkat dari tahun ke tahun terutama pada Literasi dan Numerasi;
- b. terciptanya lingkungan belajar yang aman, nyaman dan menyenangkan;
- c. meningkatnya karakter positif Peserta Didik;
- d. pembelajaran dilakukan sesuai kebutuhan Peserta Didik;
- e. meningkatnya partisipasi orang tua dalam mendukung proses pendidikan dan pembelajaran Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar dan PAUD;
- f. meningkatnya jumlah guru yang mengikuti seleksi calon Guru Penggerak; dan
- g. meningkatnya persentase guru penggerak yang diangkat menjadi Kepala Satuan Pendidikan jenjang Pendidikan Dasar dan PAUD, mengikuti seleksi calon pengawas, dan seleksi Pengajar Praktik.

Pasal 9

Pendanaan untuk penyelenggaraan PSP, PGP, dan Kurikulum Merdeka, bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pelaksanaan PSP, PGP, dan Kurikulum Merdeka yang dilakukan oleh Dinas dan Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar dan PAUD sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku, dinyatakan tetap sah dan berlaku sepanjang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	A.

Pasal 11

Satuan Pendidikan di luar Sekolah Penggerak yang telah menggunakan Kurikulum Merdeka jalur mandiri sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, dinyatakan tetap sah dan berlaku sepanjang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 31 DESEMBER 2024

Pj. BUPATI PARIGI MOUTONG,







RICHARD ARNALDO



Diundangkan di Parigi
pada tanggal 17 JANUARI 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,



ZULFINASRAN

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ()	
KABAG HUKUM	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	